



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN**

Jalan Soepardjo Rustam Andongsili Wonosobo Telp. (0286) 321113
Fax. (0286) 321113 Website : wonosobokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 000.8.3.2/ 024 /DISPERKIMHUB

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA** : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO,


AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIP. 196906251991021001

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 000.8.3.2/ 024 /DISPERKIMHUB
Tanggal : 10 November 2023

**JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO**

NO	NAMA UNIT KERJA / PD	JENIS PELAYANAN
1.	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO	<ol style="list-style-type: none">1. Pengujian Kendaraan Bermotor2. Permohonan Numpang Uji Keluar Daerah3. Permohonan Mutasi Uji Keluar Daerah4. Pembaharuan Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Umum5. Pembaharuan Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Umum6. Rekomendasi Angkutan Penumpang Umum7. Rekomendasi Angkutan Barang Umum8. Permohonan Izin Insidentil9. Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas10. Rekomendasi Pengesahan Rencana Tapak / Site11. Plan Pembangunan Perumahan

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 000.8.3.2/ 024 /DISPERKIMHUB
Tanggal : 10 November 2023

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO**

STANDAR PELAYANAN

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	<p>Uji Pertama :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan Uji2. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT)3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)4. Ijin Trayek (Khusus Mobil Penumpang Umum dan Bus)5. Terra (Khusus Mobil Tanki dan Taksi)6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengemudi atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) pengemudi7. Nomor telepon aktif <p>Uji Berkala :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan Uji2. Kartu dan Sertifikat Uji (Surat Kehilangan dari Kepolisian dan Media Cetak untuk yang mengalami kehilangan)3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)4. Ijin Trayek (Khusus Mobil Penumpang Umum dan Bus)5. Kartu Pengawasan (Khusus Mobil Penumpang Umum dan Bus)6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengemudi atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) pengemudi7. Nomor telepon aktif <p>Mutasi Masuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan Uji2. Surat Keterangan Mutasi Masuk dari daerah asal3. Kartu Induk Pemeriksaan dari daerah asal4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)5. Surat Registrasi Uji Tipe / SRUT (Khusus kendaraan rubah bentuk)6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengemudi atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) pengemudi7. Nomor telepon aktif <p>Numpang Masuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan Uji2. Surat Persetujuan Numpang Uji dari daerah asal3. Kartu uji dari daerah asal4. Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK)5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengemudi atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) pengemudi6. Nomor telepon aktif



1. Pemohon melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran, baik uji pertama, uji berkala, mutasi masuk, maupun numpang masuk.
2. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap maka akan dilaksanakan pendaftaran untuk menetapkan biaya retribusi pelayanan uji.
3. Pemohon dapat melaksanakan pembayaran secara non tunai baik melalu ebanking, sms banking, qris, maupun mitra bank.
4. Setelah pembayaran diverifikasi, kendaraan langsung masuk gedung uji untuk melaksanakan pemeriksaan teknis
5. Kendaraan yang tidak lulus uji, diberi Surat Keterangan Tidak Lulus uji (SKTL) sebagai surat jalan untuk melaksanakan perbaikan dan diberi waktu 1 minggu.
6. Kendaraan yang telah melaksanakan perbaikan akan langsung dilaksanakan pemeriksaan ulang tanpa membayar retribusi kembali, kecuali sudah melebihi waktu yang dtepan untuk melaksanakan perbaikan.
7. Kendaraan yang lulus uji akan diverifikasi dan dicetak kartu dan sertifikat lulus uji yang berlaku selama 6 bulan.
8. Pemohon diberikan kartu uji, sertifikat uji, dan stiker hologram.
9. Selesai, kendaraan siap beroperasi.

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANAAN PENYIJAAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN

KOMITMEN PELAYANAN

NO.	AKTIVITAS	WAKTU
1.	Pendaftaran	2 Menit
2.	Memeriksa kelengkapan persyaratan, mencatat dan menerima kontribusi pengujian	5 Menit
3.	Melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian ambang batas laik jalan	25 Menit
	Emisi gas buang	5 Menit
	Pro uji	3 Menit
	Uji Kebersihan	2 Menit
	Uji keselamatan alat berat	1 Menit
	Uji kinerjanya mesin	2 Menit
	Menimbang berat kendaraan	2 Menit
	Uji rem	2 Menit
	Uji rem utama dan parkir	3 Menit
	Uji bagian basah (Pne Detector)	5 Menit
4.	Verifikasi dan pengisian dan pengisian hasil uji	5 Menit
5.	Pengisian tanda uji dan penyerahan hasil uji	3 Menit
	Jumlah	40 Menit

Wonosobo, 8 Agustus 2018
 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
 Kabupaten Wonosobo

- Kendaraan yang melaksanakan perbaikan akan melebihi waktu pelayanan, dikarenakan harus memperbaiki setiap komponen yang tidak lulus uji

Waktu Pelayanan :

- Senin – Kamis** : 07.30 s/d 13.00 WIB
(Tutup Pendaftaran 12.00 WIB)
- Jumat** : 07.30 s/d 11.00 WIB
(Tutup Pendaftaran 10.00 WIB)

4 Biaya/Tarif

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NO 03 TAHUN 2011
TENTANG RETEIBUSI JASA UMUM
Pasal 32

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETEIBUSI	RETEIBUSI (Rp)
1.	Misi Pemantauan Urmum/D kurang dr 8 orang	25.000,-
2.	Misi Angkutan Umum dan Barang	
	a. 100-2 kg s/d 5.000 kg	15.000,-
	(Angkut, Angkutan, Pk (Pemberi))	
	b. 100-4.000 kg s/d 5.000 kg (Motor Bus, Truk/Dump Engkel)	30.000,-
	c. 100-5.000 kg s/d 8.000 kg (Bus TD 24 DR, Truk/Dump Debet)	35.000,-
	d. 100-8.000 kg ke atas (Bus TD 45 kelas, Truk/Dump Debet Besar)	45.000,-
3.	Berita Lendengan dan Tempelan	
	a. 100-10.000 kg s/d 15.000 kg (Sampul/Sampul/Bus Sali)	50.000,-
	b. 100-20.000 kg keatas (Sampul/Sampul/Bus Sali)	60.000,-
4.	Traktor/Motorasi Berat/Motor & Tempelan (Road Tractor)	50.000,-
5.	Biaya penggantian Plat Uji	6.500,-
6.	Biaya penggantian Buku Uji-Berita	7.500,-
7.	Biaya penggantian Buku Uji-Berita	10.000,-
8.	Biaya penggantian Buku Uji-Itang	25.000,-
9.	Biaya penggantian Plat Uji-Berita	10.000,-
10.	Biaya penggantian Plat Uji-Itang	10.000,-
11.	Biaya Stiker Samping	10.000,-
12.	Stiker 2 1/2 per bulan	10.000,-

Keterangan
 Dengan minimal perimbangan sebagai berikut : Motor/Motorasi/Traktor/Traktor sebagai ada pers
 Truk Debet 100-4.000 kg s/d 5.000 kg
 Truk Debet 100-7.000 kg s/d 8.750 kg
 Truk Debet 100-10.000 kg s/d 15.000 kg

5 Produk Layanan

- Kartu Uji (Uji Pertama/ Uji Berkala/ Numpang Masuk/ Mutasi Masuk)
- Sertifikat Uji
- Stiker Hologram

6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo; 2. Laporan Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.id 3. website : https://disperkimhub.wonosobokab.go.id 4. Instagram : @disperkimhub_wsb
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker pendaftaran 2. Ruang tunggu 3. Toilet 4. Tempat sampah dan puding rokok 5. Tempat parkir 6. Jaringan Internet 7. Komputer dan Printer 8. Perangkat Smarcard 9. SIM PKB 10. Whatshapp Blast 11. ATK <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin 2. Televisi 3. Kotak aduan 4. Kursi roda 5. Jalur disabilitas
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi pengujian kendaraan bermotor dengan kualifikasi minimal STM mesin 2. Memiliki kemampuan literasi komputer yang baik 3. Memahami keadministrasian
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Kepala UPTD PKB
5	Jumlah Pelaksana	15 (Lima belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian memiliki kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan 2. Alat Uji yang digunakan telah dikalibrasi oleh Kementerian Perhubungan 3. SIM PKB telah terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan sehingga menghindari pemalsuan dokumen 4. Pembayaran retribusi dilaksanakan secara transparan, karena telah menerapkan system non tunai 5. Kendaraan yang lulus uji, telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk pelayanan memiliki barcode sehingga tidak dapat dipalsukan 2. Pengemudi tidak keluar dari kendaraannya saat pemeriksaan teknis di dalam gedung uji 3. Tempat parkir yang luas dan memiliki petugas keamanan 4. Memiliki tabung pemadam kebakaran 5. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai SOP
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIP. 19690625 199102 1 001

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN NUMPANG UJI KELUAR DAERAH

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1. Kartu Uji 2. Sertifikat Uji 3. STNK 4. KTP pemilik/pengemudi atau SIM pengemudi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">5. SURAT PERSETUJUAN NUMPANG UJI KELUAR DAERAH</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A["Melengkapi Persyaratan. 1. Kartu uji dan sertifikat uji 2. STNK 3. KTP/SIM"] --> B[PENDAFTARAN] B --> C[PROSES ADM] C --> D[HASIL] D --> E[LULUS] E --> F["PENETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (PERDA NO.3 TH.2011 Tentang Retribusi Jasa Umum)"] F --> G["PENYERAHAN SURAT PERSETUJUAN NUMPANG UJI KELUAR"] D -.-> H[GAGAL] H -.-> I[MELENGKAPI PERSYARATAN] I -.-> B </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap dan disetujui maka akan dilaksanakan pendaftaran untuk menetapkan biaya retribusi pelayanan uji. 3. Pemohon dapat melaksanakan pembayaran secara non tunai baik melalui ebanking, sms banking, qris, maupun mitra bank. 4. Setelah pembayaran diverifikasi, pemohon akan mendapat Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Daerah dan Fotocopy Kartu Induk Pemeriksaan 5. Selesai
3	Waktu Penyelesaian Layanan	Waktu pelayanan sampai selesai sekitar 15 menit. Waktu Pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 13.00 WIB (Tutup Pendaftaran 13.00 WIB) 2. Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 10.00 WIB)

4 Biaya/Tarif

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NO 03 TAHUN 2011
TENTANG RETEIBUSI JASA UMUM
Pasal 32**

**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :**

NO	JENIS RETRIBUSI	RETRIBUSI (Rp)
1	Mbl. Penumpang Umum(TD kurang dr 9 orang)	20.000,-
2	Mbl. Angkutan Umum dan Barang :	
	a. JBB 0 kg s/d 3.999 kg (Angkot, Angkudes, Pk, UP Angkal)	25.000,-
	b. JBB 4.000 kg s/d 5.000 kg (Micro Bus, Truk/Dump Engkel)	30.000,-
	c. JBB 5.001 kg s/d 8.000 kg (Bus TD 24-28, Truk/Dump Dobel)	35.000,-
	d. JBB 8.001 kg ke atas (Bus TD 45 knetas, Truk/Dump Dobel Besar)	45.000,-
3	Kaneta Gandengan dan Tempelan :	
	a. JBB 10.000 kg s/d 20.000 kg (tengki/tronton/los bak)	50.000,-
	b. JBB 20.000 kg knetas (tengki/tronton/los bak)	60.000,-
4	Traktor/Kendaraan Penarik/Pemarik Tempelan (Head Tractor)	50.000,-
5	Biaya pengganti Plat Uji	8.500,-
6	Biaya pengganti Buku Uji Pertama/Bertela	7.500,-
7	Biaya pengganti Buku Uji Rusak	10.000,-
8	Biaya pengganti Buku Uji Hilang	25.000,-
9	Biaya pengganti Plat Uji Rusak	10.000,-
10	Biaya pengganti Plat Uji Hilang	15.000,-
11	Biaya Stiker tanda samping	10.000,-
12	Denda 2 % per bulan	Disesuaikan dg besar retribusi

Keterangan :
Dengan adanya perkembangan teknologi jenis / Model Kaneta kendaraan sehingga ada jenis
Truk Engkel : JBB 4.300 kg s/d 5.150 kg
Truk Dobel : JBB 7.000 kg s/d 8.750 kg
Truk Dobel : JBB 14.200 kg s/d 15.000 kg

5 Produk Layanan

1. Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Daerah
2. Fotocopy Kartu Induk Pemeriksaan

6 Sarana Pengaduan

1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo;
2. Laporan Bupati Wonosobo:
<https://laporbupati.wonosobokab.go.id>
3. website : <https://disperkimhub.wonosobokab.go.id>
4. Instagram : @disperkimhub_wsb

Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

1 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Surat Edaran Dirjenhubdat No.AJ.402/9/10/DRJD/2003 Tentang Pelaksanaan Numpang Uji Keluar Daerah


2 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Sarana dan Prasarana :
1. Loker pendaftaran
 2. Ruang tunggu
 3. Toilet
 4. Tempat sampah dan puding rokok

		5. Tempat parker 6. Jaringan Internet 7. Komputer dan Printer 8. Perangkat Smarcad 9. SIM PKB 10. Waatshap Blast 11. ATK Fasilitas Pendukung : 1. Kantin 2. Televisi 3. Kotak aduan 4. Kursi roda 5. Jalur disabilitas
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor dengan kualifikasi minimal STM mesin 2. Memiliki kemampuan literasi komputer yang baik 3. Memahami keadministrasian
4	Pengawasan Internal	Kepala UPTD PKB
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pembayaran retribusi dilaksanakan secara transparan, karena telah menerapkan system non tunai 2. Kendaraan dapat melaksanakan pengujian di daerah domisili
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk pelayanan memiliki barcode sehingga tidak dapat dipalsukan 2. Tempat parkir yang luas dan memiliki petugas keamanan 3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai SOP
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIP.19690625 199102 1 001

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN MUTASI UJI KELUAR DAERAH

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Uji 2. Sertifikat Uji 3. STNK 4. KTP pemilik/pengemudi atau SIM pengemudi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">5. SURAT PERSETUJUAN MUTASI UJI KELUAR DAERAH</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A["Melengkapi Persyaratan: 1. Kartu uji dan sertifikat uji 2. STNK/Fiskal 3. KTP/SIM"] --> B[PENDAFTARAN] B --> C[PROSES ADM] C --> D[HASIL] D --> E[LULUS] D -.-> F[GAGAL] F -.-> G[MELENGKAPI PERSYARATAN] G -.-> B E --> H["PENETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (PERDA NO.3 TH.2011 Tentang Retribusi Jasa Umum)"] H --> I["PENYERAHAN SURAT PERSETUJUAN MUTASI UJI KELUAR dan KARTU INDUK PEMERIKSAAN"] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap dan disetujui maka akan dilaksanakan pendaftaran untuk menetapkan biaya retribusi pelayanan uji. 3. Pemohon dapat melaksanakan pembayaran secara non tunai baik melalui ebanking, sms banking, qris, maupun mitra bank. 4. Setelah pembayaran diverifikasi, pemohon akan mendapat Surat Persetujuan Mutasi Uji Keluar Daerah dan Kartu Induk Pemeriksaan 5. Selesai
3	Waktu Penyelesaian Layanan	Waktu pelayanan sampai selesai sekitar 15 menit. Waktu Pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 13.00 WIB (Tutup Pendaftaran 13.00 WIB) 2. Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 10.00 WIB)

		8. Perangkat Smarcard 9. SIM PKB 10. Waatshap Blast 11. ATK Fasilitas Pendukung : 1. Kantin 2. Televisi 3. Kotak aduan 4. Kursi roda 5. Jalur disabilitas
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor dengan kualifikasi minimal STM mesin 2. Memiliki kemampuan literasi komputer yang baik 3. Memahami keadministrasian
4	Pengawasan Internal	1. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Kepala UPTD
5	Jumlah Pelaksana	15 (Lima belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pembayaran retribusi dilaksanakan secara transparan, karena telah menerapkan system non tunai 2. Kendaraan dapat melaksanakan pengujian di daerah tujuan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk pelayanan memiliki barcode sehingga tidak dapat dipalsukan 2. Tempat parkir yang luas dan memiliki petugas keamanan 3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai SOP
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



STANDAR PELAYANAN

PEMBAHARUAN SURAT KEPUTUSAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas yang perlu dibawa guna pemenuhan data dan perizinan : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Trayek Asli; b. Fotocopy Jasa Raharja Terbaru; c. Fotocopy Buku Uji; dan d. Fotocopy STNK; 2. Datang ke Kantor DISPERKIMHUB (Seksi Angkutan dan Terminal) Kabupaten Wonosobo, Jl. Soeparjo Roestam No.9 a, Rw. 6, Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, setelah memenuhi berkas yang perlu diserahkan kepada pelaksana/pegawai di bidang tersebut.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pengajuan Kelengkapan Administrasi Pemohon]) --> B{Pemeriksaan} B -- Ya --> C[Penerimaan Persyaratan & Pembayaran Retribusi] C --> D{Pengesahan} D -- Ya --> E[Penandatanganan SK & KP] E --> F[Penyerahan SK & KP] F --> G([Pemohon Menerima SK dan KP]) B -- Tidak --> A D -- Tidak --> A </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan izin trayek; 2. Petugas verifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan biaya permohonan; 3. Pemohon membayar retribusi; 4. Jika disetujui dilanjutkan pengesahan sedangkan jika tidak disetujui (TL) dikembalikan kepada pemohon untuk melakukan pelengkapan dokumen; 5. Penandatanganan izin trayek dan kartu pengawasan oleh Kepala Dinas; dan 6. Penyerahan Surat izin trayek.

3	Waktu Penyelesaian Layanan	Konfirmasi jawaban dan pelaksanaan pelayanan disampaikan maksimal 1 (satu) hari kerja bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan perizinan yang lengkap, diterima oleh bagian administrasi, dan disahkan oleh Kepala DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo. Waktu Pelayanan : 1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 13.00 WIB (Tutup Pendaftaran 13.00 WIB) 2. Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 11.00 WIB)
4	Biaya/Tarif	Penerbitan Izin Trayek Kendaraan Bermotor umum : 1. Mobil Penumpang s/d 8 tempat duduk : Rp. 50.000,- 2. Mobil Bus s/d 16 tempat duduk : Rp. 75.000,-
5	Produk Layanan	Surat Keputusan Izin Trayek.
6	Sarana Pengaduan	1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo; 2. Laporan Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.id 3. website : https://disperkimhub.wonosobokab.go.id 4. Instagram : @disperkimhub_wsb
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Menjadi Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011; Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 7. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 551.2/127 Tahun 2010; dan 8. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 551.2/228 Tahun 2010.
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	Sarana dan Prasarana : 1. Ruang tunggu; 2. Toilet; 3. Tempat sampah; 4. Tempat parkir; 5. Komputer; 6. Printer; dan

		<p>7. ATK.</p> <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin; 2. Wifi; 3. Kotak aduan; 4. Kursi roda; 5. Jalur disabel.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang izin trayek dan retribusi jasa umum daerah; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait kebijakan dan program kegiatan tentang izin trayek dan retribusi jasa umum daerah; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Angkutan dan Terminal Disperkimhub Kabupaten Wonosobo.
5	Jumlah Pelaksana	Terdapat 5 (lima) orang pegawai/pelaksana Bagian Administrasi Angkutan dan Terminal DISPERKIMHUB Daerah Kabupaten Wonosobo.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perizinan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; dan 2. Perizinan diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan produk pelayanan sesuai peraturan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 3. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIB. 19690625 199102 1 001

STANDAR PELAYANAN

PEMBAHARUAN KARTU PENGAWASAN (KP) ANGKUTAN UMUM

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Berkas yang perlu dibawa guna pemenuhan data dan perizinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Trayek Asli; b. Fotocopy Jasa Raharja Terbaru; c. Fotocopy Buku Uji; dan d. Fotocopy STNK; <p>2. Datang ke Kantor DISPERKIMHUB (Seksi Angkutan dan Terminal) Kabupaten Wonosobo, Jl. Soeparjo Roestam No.9 a, Rw. 6, Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, setelah memenuhi berkas yang perlu diserahkan kepada pelaksana/pegawai di bidang tersebut.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pengajuan Kelengkapan Administrasi Pemohon]) --> B{Pemeriksaan} B -- Ya --> C[Penerimaan Persyaratan & Pembayaran Retribusi] C --> D{Pengesahan} D -- Ya --> E[Penandatanganan SK & KP] E --> F[Penyerahan SK & KP] F --> G([Pemohon Menerima SK dan KP]) B -- Tidak --> A D -- Tidak --> A </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan izin trayek; 2. Petugas verifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan biaya permohonan; 3. Pemohon membayar retribusi; 4. Jika disetujui dilanjutkan pengesahan sedangkan jika tidak disetujui (TL) dikembalikan kepada pemohon untuk melakukan pelengkapan dokumen;

		<p>5. Penandatanganan kartu pengawasan oleh Kepala Dinas; dan</p> <p>6. Penyerahan Kartu Pengawasan (KP).</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>Konfirmasi jawaban dan pelaksanaan pelayanan disampaikan maksimal 1 (satu) hari kerja bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan perizinan yang lengkap, diterima oleh bagian administrasi, dan disahkan oleh Kepala DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo.</p> <p>Waktu Pelayanan :</p> <p>1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 13.00 WIB (Tutup Pendaftaran 13.00 WIB)</p> <p>2. Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 11.00 WIB)</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Kartu Pengawasan (KP):</p> <p>1. Mobil Penumpang s/d 8 tempat duduk : Rp. 30.000,-</p> <p>2. Mobil Bus s/d 16 tempat duduk : Rp. 50.000,-</p>
5	Produk Layanan	Kartu Pengawasan.
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo;</p> <p>2. Laporan Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.id</p> <p>3. website : https://disperkimhub.wonosobokab.go.id</p> <p>4. Instagram : @disperkimhub_wsb</p>
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</p> <p>4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Menjadi Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011; Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>7. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 551.2/127 Tahun 2010; dan</p> <p>8. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 551.2/228 Tahun 2010.</p>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <p>1. Ruang tunggu;</p> <p>2. Toilet;</p> <p>3. Tempat sampah;</p>

		<p>4. Tempat parkir; 5. Komputer; 6. Printer; dan 7. ATK.</p> <p>Fasilitas Pendukung :</p> <p>1. Kantin; 2. Wifi; 3. Kotak aduan; 4. Kursi roda; 5. Jalur disabel.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang Kartu Pengawasan (KP) dan retribusi jasa umum daerah;</p> <p>2. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait kebijakan dan program kegiatan tentang Kartu Pengawasan (KP) dan retribusi jasa umum daerah;</p> <p>3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</p> <p>4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</p> <p>5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</p>
4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Angkutan dan Terminal Disperkimhub Kabupaten Wonosobo.
5	Jumlah Pelaksana	Terdapat 5 (lima) orang pegawai/pelaksana Bagian Administrasi Angkutan dan Terminal DISPERKIMHUB Daerah Kabupaten Wonosobo.
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Layanan Perizinan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; dan</p> <p>2. Perizinan diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Jaminan produk pelayanan sesuai peraturan;</p> <p>2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>3. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023


KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



STANDAR PELAYANAN

SURAT REKOMENDASI ANGKUTAN BARANG UMUM

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Berkas yang perlu dibawa guna pemenuhan data dan perizinan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Penelitian 5 Tahunan<ul style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan dari Badan Hukum;b. Akta notaris;c. Fotocopy KIR;d. Nomor Induk Berusaha;e. Nomor Sertifikat Standar KBLI; danf. Fotocopy STNK.- Balik Nama Kendaraan Baru<ul style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan dari Badan Hukum;b. Akta notaris;c. Nomor Induk Berusaha;d. Nomor Sertifikat Standar KBLI;e. Faktur Kendaraan; danf. Izin Penyelenggaraan Angkutan Yang Masih Berlaku.- Balik Nama Kendaraan (Kuning)<ul style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan dari Badan Hukum;b. Akta notaris;c. Nomor Induk Berusaha;d. Nomor Sertifikat Standar KBLI;e. Fotocopy STNK;f. Fotocopy KIR;g. Fiskal (Apabila Kendaraan Dari Luar Wilayah); danh. Izin Penyelenggaraan Angkutan Yang Masih Berlaku.- Peremajaan Kendaraan<ul style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan dari Badan Hukum;b. Akta notaris;c. Nomor Induk Berusaha;d. Nomor Sertifikat Standar KBLI;e. Fotocopy STNK;f. Fotocopy KIR; dan

		<p>g. SPIT Dari DISPROV (Jika Kendaraan AKDP); dan</p> <p>h. Izin Penyelenggaraan Angkutan Yang Masih Berlaku.</p> <p>- Rubah Sifat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Kuning ke Putih</p> <p>a. Surat Permohonan dari Badan Hukum;</p> <p>b. Akta notaris;</p> <p>c. Fotocopy KTP;</p> <p>d. Fotocopy KIR;</p> <p>e. Fotocopy STNK;</p> <p>2. Datang ke Kantor DISPERKIMHUB (Seksi Angkutan dan Terminal) Kabupaten Wonosobo, Jl. Soeparjo Roestam No.9 a, Rw. 6, Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, setelah memenuhi berkas yang perlu diserahkan kepada pelaksana/pegawai di bidang tersebut.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pengajuan Kelengkapan Administrasi Pemohon]) --> B{Verifikasi} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Penerimaan Persyaratan] C --> D{Pengesahan} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Penandatanganan Rekomendasi] E --> F[Penyerahan Rekomendasi] F --> G([Pemohon Menerima Rekomendasi]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan rekomendasi kendaraan; 2. Petugas verifikasi kelengkapan persyaratan;

		<p>3. Jika disetujui dilanjutkan pengesahan sedangkan jika tidak disetujui (TL) dikembalikan kepada pemohon untuk melakukan pelengkapan dokumen;</p> <p>4. Penandatanganan izin rekomendasi oleh Kepala Bidang; dan</p> <p>5. Penyerahan Surat izin Rekomendasi.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>Konfirmasi jawaban dan pelaksanaan pelayanan disampaikan maksimal 1 (satu) hari kerja bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan perizinan yang lengkap, diterima oleh bagian administrasi, dan disahkan oleh Kepala Bidang Perhubungan DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo.</p> <p>Waktu Pelayanan :</p> <p>1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 13.00 WIB (Tutup Pendaftaran 13.00 WIB)</p> <p>2. Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 11.00 WIB)</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp. 0,- Tidak ada biaya/tarif (Gratis)</p>
5	Produk Layanan	<p>Surat Izin Rekomendasi yang terdiri dari beberapa jenis antara lain Rekomendasi Penelitian 5 Tahunan, Balik Nama Kendaraan, Peremajaan Kendaraan, dan Rubah Sifat Kendaraan.</p>
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo;</p> <p>2. Laporan Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.idwebsite</p> <p>3. https://disperkimhub.wonosobokab.go.id</p> <p>4. Instagram : @disperkimhub_wsb</p>
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;</p> <p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;</p> <p>4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</p>

		<p>5. Peraturan Pelaksanaan Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 973/000697/I/2023 Tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>7. Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 551.2/02553/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Penertiban TNBK Warna Kuning Angkutan Penumpang/Barang Umum di Provinsi Jawa Tengah.</p>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu; 2. Toilet; 3. Tempat sampah; 4. Tempat parkir; 5. Komputer; 6. Printer; dan 7. ATK. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin; 2. Wifi; 3. Kotak aduan; 4. Kursi roda; dan 5. Jalur disabilitas.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang rekomendasi kendaraan bermotor; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait kebijakan dan program kegiatan tentang izin rekomendasi kendaraan bermotor; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.

4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Angkutan dan Terminal Disperkimhub Kabupaten Wonosobo.
5	Jumlah Pelaksana	Terdapat 5 (lima) orang pegawai/pelaksana Bagian Administrasi Angkutan dan Terminal DISPERKIMHUB Daerah Kabupaten Wonosobo.
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan Perizinan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; dan 3. Perizinan diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan produk pelayanan sesuai peraturan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 4. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023


KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Berkas yang perlu dibawa guna pemenuhan data dan perizinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian 5 Tahunan <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari Badan Hukum; b. Akta notaris; c. Fotocopy KIR; d. Nomor Induk Berusaha; e. Nomor Sertifikat Standar KBLI; dan f. Fotocopy STNK. - Balik Nama Kendaraan Baru <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari Badan Hukum; b. Akta notaris; c. Nomor Induk Berusaha; d. Nomor Sertifikat Standar KBLI; e. Faktur Kendaraan; dan f. Izin Penyelenggaraan Angkutan Yang Masih Berlaku. - Balik Nama Kendaraan (Kuning) <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari Badan Hukum; b. Akta notaris; c. Nomor Induk Berusaha; d. Nomor Sertifikat Standar KBLI; e. Fotocopy STNK; f. Fotocopy KIR; g. Fiskal (Apabila Kendaraan Dari Luar Wilayah); dan h. Izin Penyelenggaraan Angkutan Yang Masih Berlaku. - Peremajaan Kendaraan <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari Badan Hukum; b. Akta notaris; c. Nomor Induk Berusaha; d. Nomor Sertifikat Standar KBLI; e. Fotocopy STNK; f. Fotocopy KIR; dan

		<p>g. Izin Penyelenggaraan Angkutan Yang Masih Berlaku.</p> <p>- Rubah Sifat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Kuning ke Putih</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari Badan Hukum; b. Akta notaris; c. Fotocopy KTP; d. Fotocopy KIR; e. Fotocopy STNK; dan f. Nomor Sertifikat Standar KBLI. <p>2. Datang ke Kantor DISPERKIMHUB (Seksi Angkutan dan Terminal) Kabupaten Wonosobo, Jl. Soeparjo Roestam No.9 a, Rw. 6, Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, setelah memenuhi berkas yang perlu diserahkan kepada pelaksana/pegawai di bidang tersebut.</p>
--	--	---

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pengajuan Kelengkapan Administrasi Pemohon]) --> B{Verifikasi} B -- Ya --> C[Penerimaan Persyaratan] B -- Tidak --> A C --> D{Pengesahan} D -- Ya --> E[Penandatanganan Rekomendasi] D -- Tidak --> A E --> F[Penyerahan Rekomendasi] F --> G([Pemohon Menerima Rekomendasi]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan rekomendasi kendaraan; 2. Petugas verifikasi kelengkapan persyaratan; 3. Jika disetujui dilanjutkan pengesahan sedangkan jika tidak disetujui (TL) dikembalikan kepada pemohon untuk melakukan pelengkapan dokumen; 4. Penandatanganan izin rekomendasi oleh Kepala Bidang; dan
---	--------------------------------	--

		5. Penyerahan Surat izin Rekomendasi.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	Konfirmasi jawaban dan pelaksanaan pelayanan disampaikan maksimal 1 (satu) hari kerja bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan perizinan yang lengkap, diterima oleh bagian administrasi, dan disahkan oleh Kepala Bidang Perhubungan DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo. Waktu Pelayanan : 1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 13.00 WIB (Tutup Pendaftaran 13.00 WIB) 2. Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 11.00 WIB)
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- Tidak ada biaya/tarif (Gratis)
5	Produk Layanan	Surat Izin Rekomendasi yang terdiri dari beberapa jenis antara lain Rekomendasi Penelitian 5 Tahunan, Balik Nama Kendaraan, Peremajaan Kendaraan, dan Rubah Sifat Kendaraan.
6	Sarana Pengaduan	1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo; 2. Laporan Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.id 3. website : https://disperkimhub.wonosobokab.go.id 4. Instagram : @disperkimhub_wsb
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan; 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 4. Peraturan Pelaksanaan Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; 5. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 973/000697/I/2023 Tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan 6. Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 551.2/02553/2023 Tanggal 26

		Januari 2023 Penertiban TNBK Warna Kuning Angkutan Penumpang/Barang Umum di Provinsi Jawa Tengah.
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu; 2. Toilet; 3. Tempat sampah; 4. Tempat parkir; 5. Komputer; 6. Printer; dan 7. ATK. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin; 2. Wifi; 3. Kotak aduan; 4. Kursi roda; dan 5. Jalur disabilitas.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang rekomendasi kendaraan bermotor; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait kebijakan dan program kegiatan tentang izin rekomendasi kendaraan bermotor; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Angkutan dan Terminal Disperkimhub Kabupaten Wonosobo.
5	Jumlah Pelaksana	Terdapat 5 (lima) orang pegawai/pelaksana Bagian Administrasi Angkutan dan Terminal DISPERKIMHUB Daerah Kabupaten Wonosobo.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perizinan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; dan 2. Perizinan diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan produk pelayanan sesuai peraturan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan Petugas yang


		memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN INSIDENTIL TRAYEK

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	<p>1. Berkas yang perlu dibawa guna pemenuhan data dan perizinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Trayek Asli; b. Fotocopy Jasa Raharja Terbaru; c. Fotocopy Buku Uji; dan d. Fotocopy STNK; <p>2. Datang ke Kantor DISPERKIMHUB (Seksi Angkutan dan Terminal) Kabupaten Wonosobo, Jl. Soeparjo Roestam No.9 a, Rw. 6, Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, setelah memenuhi berkas yang perlu diserahkan kepada pelaksana/pegawai di bidang tersebut.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pengajuan Kelengkapan Administrasi Pemohon]) --> B{Pemeriksaan} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Penerimaan Persyaratan & Pembayaran Retribusi] C --> D{Pengesahan} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Penandatanganan Izin Isidentil] E --> F[Penyerahan Izin Isidentil] F --> G([Pemohon Menerima Izin Isidentil]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan izin insidentil; 2. Petugas verifikasi kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan biaya permohonan; 3. Pemohon membayar retribusi;

		<p>4. Jika disetujui dilanjutkan pengesahan sedangkan jika tidak disetujui (TL) dikembalikan kepada pemohon untuk melakukan pelengkapan dokumen;</p> <p>5. Penandatanganan izin insidentil oleh Kepala Dinas; dan</p> <p>6. Penyerahan Surat izin insidentil.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>Konfirmasi jawaban dan pelaksanaan pelayanan disampaikan maksimal 1 (satu) hari kerja bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan perizinan yang lengkap, diterima oleh bagian administrasi, dan disahkan oleh Kepala DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo.</p> <p>Waktu Pelayanan :</p> <p>1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 13.00 WIB (Tutup Pendaftaran 13.00 WIB)</p> <p>2. Jumat : 07.30 s/d 11.00 WIB (Tutup Pendaftaran 11.00 WIB)</p>
4	Biaya/Tarif	Izin Insidentil : Rp. 25.000,-
5	Produk Layanan	Surat Izin Insidentil
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo;</p> <p>2. Laport Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.id</p> <p>3. website :</p> <p>https://disperkimhub.wonosobokab.go.id</p> <p>4. Instagram : @disperkimhub_wsb</p>
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</p>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	Sarana dan Prasarana :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu; 2. Toilet; 3. Tempat sampah; 4. Tempat parkir; 5. Komputer; 6. Printer; dan 7. ATK. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin; 2. Wifi; 3. Kotak aduan; 4. Kursi roda; 5. Jalur disabilitas.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang izin trayek dan retribusi jasa umum daerah; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait kebijakan dan program kegiatan tentang izin trayek dan retribusi jasa umum daerah; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Angkutan dan Terminal Disperkimhub Kabupaten Wonosobo.
5	Jumlah Pelaksana	Terdapat 5 (lima) orang pegawai/pelaksana Bagian Administrasi Angkutan dan Terminal DISPERKIMHUB Daerah Kabupaten Wonosobo.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perizinan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; dan 2. Perizinan diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Jaminan produk pelayanan sesuai peraturan; 5. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 6. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan; 2. Evaluasi Surat Permohonan, jika disetujui maka akan diterbitkan Surat Persetujuan (Rekomendasi); 3. Pemohon mendapat Surat Persetujuan (Rekomendasi); 4. Selesai.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	Waktu pelayanan sampai selesai 1 (satu) hari Waktu Pelayanan: 1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB (Tutup Pendaftaran 15.00 WIB) 2. Jumat : 07.30 s/d 10.30.00 WIB (Tutup Pendaftaran 10.30 WIB)
4	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya (Gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas: 1. Surat Izin Melintas; 2. Surat Izin Penutupan Jalan; 3. Surat Permohonan Pengamanan (PAM) Isidentil.
6	Sarana Pengaduan	1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo; 2. Laporan Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.id 3. website : https://disperkimhub.wonosobokab.go.id 4. Instagram : @disperkimhub_wsb
Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6642);
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	Sarana dan Prasarana : 1. Ruang tunggu; 2. Toilet; 3. Tempat sampah; 4. Tempat parkir; 5. Komputer; 6. Printer; dan 7. ATK. Fasilitas Pendukung : 1. Kantin; 2. Wifi; 3. Kotak aduan; 4. Kursi roda; 5. Jalur disabilitas.

3	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Sekdin 3. Kabid Perhubungan 4. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran 5. Pelaksana
4	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6	Jaminan Pelayanan	Adanya Standar Pelayanan (kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan produk pelayanan sesuai peraturan 2. Jaminan kerahasiaan data 3. Jaminan keabsahan dokumen
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023


KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI PENGESAHAN RENCANA TAPAK / SITE PLAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan rekomendasi pengesahan rencana tapak/ site plan pembangunan perumahan2. Fotocopy KTP pemohon3. Fotocopy akta pendirian perusahaan4. Fotocopy NPWP5. Fotocopy keterangan rencana tata ruang6. Fotocopy sertifikat tanah7. Fotocopy keterangan keanggotaan asosiasi perumahan8. Fotocopy rekomendasi garis sempadan saluran (jika terdapat sungai/ kali/ saluran)9. Keterangan bebas banjir/ peil banjir10. Gambar site plan11. Bukti telah menyediakan tanah pemakaman untuk perumahan12. Gambar denah atau lokasi lahan pemakaman13. Surat pernyataan kesanggupan menyertakan psu14. Surat pernyataan nilai perolehan tanah15. Gambar denah lokasi pembangunan perumahan16. Gambar rencana17. Gambar rencana tapak (site plan) kavling18. Penempatan bangunan19. Jaringan utilitas (air kotor, air bersih)20. PJU21. Sarana pemadam kebakaran22. PSU yang akan diserahkan23. Kemiringan/ elevasi tanah24. Potongan jalan (ukuran kertas menyesuaikan)25. Gambar arsitektur bangunan terdiri dari26. Gambar denah27. Tampak28. Potongan29. Sistem struktur30. Detail struktur31. Sistem utilitas (air bersih dan air kotor)32. Sistem mekanikal dan elektrik33. Fotocopy ijazah perencanaan34. Rekomendasi teknis lainnya35. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/PKKPR36. Rencana Ketetapan Kabupaten/ RKK37. Pertimbangan Teknis Pertanahan/ PTP38. Analisa dampak lalu lintas/ andalalin

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan berkas 2. Berkas di Proses (Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas) 3. Survey Lapangan 4. Pengesahan SitePlan
3	Waktu Penyelesaian Layanan	7 hari sejak dokumen diterima dinyatakan lengkap, benar dan tidak bermasalah
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Rekomendasi pengesahan rencana tapak/ site plan pembangunan perumahan
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Aduan di Kantor Disperkimhub Kabupaten Wonosobo; 2. Lapor Bupati Wonosobo: https://laporbupati.wonosobokab.go.id 3. website : https://disperkimhub.wonosobokab.go.id 4. Instagram : @disperkimhub_wsb
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu; 2. Toilet; 3. Tempat sampah; 4. Tempat parkir; 5. Komputer; 6. Printer; dan 7. ATK. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin; 2. Wifi; 3. Kotak aduan;
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	Atasan langsung hingga Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	Terdapat 2 (dua) orang pegawai/pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Sarana prasarana yang memadai
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung telah diberi pagar dan gerbang 2. Parkir luas

		3. Telah diatur jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIP. 19890625 199102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN






Jln. Soepardjo Rostam Andongsili Telp (0286) 321113 Fax (0286) 321113
E-mail : kanhubkabwonosobo@gmail.com
WONOSOBO

56351

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 08 November 2023
Acara : FKP Evaluasi Standar Pelayanan DISPERKIMHUB
Tempat : Ruang Rapat DISPERKIMHUB

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Sugiri	Disperkimhub	
2.	Kris Manda	Selubur	
3.	EDY	Disperkimhub	
4.	Setrawan N	Disperkimhub	
5.	Budhi S.	BPPKAD	
6.	Thoha. S	Angka 12 Disperkimhub	
7.	SISKA	UPTO PMS	
8.	Ardian.	DLH	
9.	M. Awin	OTCSAMBA	
10.	Karis Triana	Ka UPPD sumut usbi	
11.	Triedy Ulsu	Kasir PMS	
12.	DWI TARYONO	DDMPTS P	
13.	Heny	Bappeda	
14.	M. Waluyo	perkimhub	
15.	Sembodo Waluyo W	Adbay	
16.	Baini	Bag. Organisasi	
17.	Hardiyanti	DPUPR	

18.	Su Broto	BPBD	
19.	M. Afip	Disperkumbuh	
20.	Anisatul - M	"	
21.	Anggawanti	Dinas Pariwisata	
22.	Feby R	Disperkumbuh	
23.			
24.			
25.			

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN

Jln. Soepardjo Rostam Andongsili Telp (0286) 321113 Fax (0286) 321113

E-mail : kanhubkabwonosobo@gmail.com

WONOSOBO

56351

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO

Pada hari ini, Rabu, 08 November 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Evaluasi Standar Pelayanan Dinas Perumahan Kawawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Penghapusan 2 (dua) jenis layanan yaitu: 1. Permohonan Data Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Rekomendasi Izin Pembangunan Perumahan	Membuat SOP Layanan Permohonan Data Dinas	1 Tahun
2.	Menambahkan 2 layanan yang belum masuk ke standar layanan: 1. Rekomendasi Angkutan Barang Umum 2. Permohonan Izin Insidentil	Menambah 2 (dua) jenis layanan yaitu: 1. Rekomendasi Angkutan Barang Umum 2. Permohonan Izin Insidentil	6 Bulan
3.	Pergantian judul layanan yang kurang tepat	Mengganti judul layanan mengganti lebih tepat yang tidak menimbulkan bias judul	6 bulan
4.	Sanksi keterlambatan pada pelaksanaan ijin trayek dan uji kir yang belum semua Masyarakat mengetahuinya	Memperjelas besaran denda pada Standar Pelayanan Izin Trayek dan Uji Kir dan mensosialisasikan ke Masyarakat	6 Bulan
5.	Pada beberapa pelayanan belum menyertakan waktu penyelesaian layanan secara rinci	Memperbaiki Standar Pelayanan yang belum memasukkan jangka waktu layanan secara rinci	6 Bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.












Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Wonosobo, 8 November 2023

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	BUDI PRANOTO	DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo	WONOSOBO	
2.	Chandra Henry P	BAPPEDA Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	
3.	Budhi Sutrisno	BPPKAD Kabupaten Wonosobo	Klonosobo	
4.	DWI TARJONO	DPMPSTP Kabupaten Wonosobo	WONOSOBO	
5.	Subrato	BPBD Kabupaten Wonosobo	WONOSOBO	
6.	Hardiyanti	DPU Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	
7.	Andrianyah.	DLH Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	
8.	Anggunawati	DISPARBUD Kabupaten Wonosobo	WONOSOBO	
9.	Baini	Bagian Organisasi Setda Wonosobo	Wonosobo	
10.	Sembodo Wahyu W	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Wonosobo	Wonosobo	
11.	Tri Esty Nurca	SAMSAT Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	
12.	M. C. Satrio	ORGANDA Kabupaten Wonosobo	WONOSOBO	

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIP. 19690625 199102 1 001

PIMPINAN FORUM



BUDI PRANOTO, S.Sos.
NIP. 19710919 199203 1 007